

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alam dan kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam disebut dengan *nature of law* (hukum alam). Hukum alam berjalan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan penggantian. Tak ada sesuatu yang tetap di dalamnya, segala sesuatu akan memudar, dan setelah itu mati. Akan tetapi, kematian hanyalah perubahan dalam wujud lain yang tidak akan ada tanpa sebelumnya telah ada.<sup>1</sup>

Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Amandemennya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, terdapat Pasal Aturan Peralihan, yang menyangkut kedudukan peraturan-peraturan yang pernah digunakan oleh kolonial Belanda dalam menjajah bangsa Indonesia, yaitu hukum yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru atau sebelum dibuat produk hukum oleh lembaga legislatif.<sup>2</sup>

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsaat Hukum Islam*, Cet. II (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) h. 68-69

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 51

dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbatasan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Manakala manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan yang pada waktu hidupnya sangat erat hubungannya. Karena dengan meninggalnya seorang tidaklah otomatis seketika lenyap segala hubungan hukum yang ditinggalkan yang beranekaragam pula coraknya. Dan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipeninggal dunia maupun yang masih hidup. Keadaan demikian ini membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan benda-benda yang ditinggalkannya.<sup>4</sup>

Maka disini timbul masalah warisan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dengan orang-orang yang ditinggalkan. Siapa yang berhak menerima harta benda peninggalan, menimbulkan masalah ahli waris dan bagaimana cara mengatur harta warisan tersebut, kepada siapa diserahkan,

---

<sup>3</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, edisi I, Cet.9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 125

<sup>4</sup> M.Idris Ramulyo, *Hukum kewarisan Islam*, Cet.1 (Jakarta: IND-HILL,CO, 1984), h.

bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang. Dalam hal lain ada penggugur hak waris seseorang yaitu kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada 3:

1. Budak yaitu seseorang yang berkonsep sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya.
2. Pembunuhan yaitu apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh anaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

ليس للقاتل من تركت المقتول شيء

3. Perbedaan Agama yaitu seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW, dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa tidak boleh memakan harta yang *bathil* sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188:

---

<sup>5</sup> Sulaiman, Abi Duad. *Sunan Abi Daud*. Juz 3. (Darul Fikri,-). h. 52

Muslim, Imam Abi Husin bin Hajjaj Qusyairi An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Juz 3. (Indonesia: Syirkah Diponegoro Bandung) h. 23

Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz 4 (Bandung: Diponegoro) h. 2706

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.)/(Kitab Undang-undang Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan I.S., *Jo Staatsblad* 1917 Nomor 129 *Jo Staatsblad* 1924 Nomor 557, *Jo Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri Terhadap Hukum Eropa, maka B.W., tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; orang Timur Asing Tionghoa.<sup>6</sup> Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa dan lainnya.<sup>7</sup> Sistem kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perihal hukum adat, sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 B Ayat (2) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

---

<sup>6</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 10.

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.. 1-2.

hukum adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum adat tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara.

Dari sejarah hukum, sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat dan agama telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengendalian sosial.<sup>8</sup>

Sistem hukum adat tersebut tentunya yang bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Sehingga karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Ahmadi Hasan. *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 68

<sup>9</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT.Pradyana Paramita, 2000), h.. 23.

Tumbuh dan kembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang seperti ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat, bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang sangat dalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideology masyarakat tersebut yang hanya bisa dipahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistik pada masyarakat adat tersebut.<sup>10</sup>

Terhadap masing-masing lingkungan hukum adat tersebut, C van Vollenhoven melakukan suatu analisa deskriptif, dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tempat menemukan hukum adat lingkungan hukum adat masing-masing.
2. Ruang lingkup lingkungan, hukum adat yang bersangkutan.
3. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat.
4. Tentang pribadi.
5. Pemerintahan, peradilan dan pengaturan.
6. Hukum adat masyarakat:
  - a. Hukum kekeluargaan adat
  - b. Hukum perkawinan adat
  - c. Hukum waris adat
  - d. Hukum tanah adat

---

<sup>10</sup> Gusti Muzainah. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 1

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Cet 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) h. 20

- e. Hukum hutang piutang adat
- f. Hukum delik adat
- g. Sistem delik adat
- h. Sistem sanksi
- i. Perkembangan hukum adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat. Harta warisan terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.<sup>12</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi:

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”

Kalimantan atau lazim juga disebut Borneo, sebuah pulau yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia yang berada pada garis katulistiwa yang beriklim tropis. Borneo yang masuk dalam wilayah

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusumo. Ed., *Hukum...*, h. 7.

negara Indonesia, secara administratif terbagi menjadi 4 propinsi , yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas seluruhnya adalah 549.032 km<sup>2</sup> atau 73% dari luas Borneo (Kathy Mackinnon:1:2000). Luas diatas merupakan 28% seluruh daratan Indonesia. Borneo terbentang di katulistiwa antara 70 LU dan 40 LS.<sup>13</sup>

Penduduk terbanyak yang mendiami Kalimantan adalah Suku Dayak. Secara harfiah, “Dayak” berarti orang pedalaman dan merupakan istilah kolektif untuk bermacam-macam golongan suku, yang berbeda dalam bahasa, bentuk kesenian, dan banyak unsur budaya serta organisasi sosial.<sup>14</sup> Menurut Rachmat dan R. Sunardi mengatakan bahwa kata Dayak adalah satu perkataan untuk menyatakan stam-stam yang tidak beragama Islam dan mendiami pedalaman Kalimantan, dan istilah ini diberikan oleh orang Melayu di pesisir Kalimantan yang berarti orang Gunung.<sup>15</sup>

Di Kalimantan berbagai suku Dayak menghiasi ragam di Indonesia, adapun suku yang tersebar menurut Tjilik Riwut (1993) masyarakat Dayak itu menjadi 7 kelompok yaitu dengan jumlah seluruhnya 7 suku besar, 18 suku kecil dan 405 suku kecil-kecil.<sup>16</sup>

1. Dayak Ngaju, terbagi lagi dalam 4 suku kecil dan 4 suku kecil terbagi lagi dalam 90 suku paling kecil (sedatuk) yakni:

---

<sup>13</sup> Riki Ahmad. *Geomorfologi Kalimantan Seri Geomorfologi Indonesia*. Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Ahlussunnah Bukittinggi. h. 1

<sup>14</sup> Riki Ahmad. Ed., *Geomorfologi...*, h. 3-4

<sup>15</sup> Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993) h. 229

<sup>16</sup> Tjilik Riwut, *Ibid...*, h. 234-235

- a. Dayak Ngaju terbagi lagi dalam 53 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Ma'anyan terbagi lagi dalam 8 suku kecil-kecil.
  - c. Dayak Dusun terbagi lagi dalam 8 suku kecil-kecil.
  - d. Dayak Lawangan terbagi lagi dalam 21 suku kecil-kecil.
2. Dayak Apu Kayan, terbagi lagi dalam 3 suku kecil dan 3 suku kecil terbagi lagi 60 suku paling kecil (sedatuk) yakni:
- a. Dayak Kenya, terbagi lagi dalam 24 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Kayan, terbagi lagi dalam 10 suku kecil-kecil.
  - c. Dayak Bahau, terbagi lagi dalam 26 suku kecil-kecil.
3. Dayak Iban atau Heban atau Dayak Laut, terbagi lagi dalam 11 suku kecil-kecil.
4. Dayak Klemantan atau Dayak Darat terbagi lagi dalam 2 suku kecil dan 2 suku besar lagi terbagi dalam 87 suku kecil lagi (sedatuk):
- a. Dayak Klemantan (Dayak Darat), terbagi lagi dalam 47 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Ketungau, terbagi lagi dalam 40 suku kecil-kecil.
5. Dayak Murut, terbagi lagi dalam 3 suku dan 3 suku terbagi lagi dalam 44 suku kecil-kecil.
- a. Dayak Murut, terbagi lagi dalam 28 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Idaan (Dusun), terbagi lagi 6 suku kecil-kecil.
  - c. Dayak Tidung, terbagi lagi 10 suku kecil-kecil.
6. Dayak Punan, terbagi lagi dalam 52 suku kecil-kecil atau 4 suku daerah:
- a. Dayak Basap, terbagi dalam 20 suku.
  - b. Dayak Punan, terbagi dalam 24 suku.

- c. Dayak Ot, terbagi dalam 5 suku.
  - d. Dayak Bukat, terbagi dalam 3 suku.
7. Dayak Ot Danum, terbagi lagi 61 suku kecil-kecil.

Sedangkan Kennedy membagi Dayak menjadi enam kelompok: Kenyah-Kayan-Bahau, Ngaju, Dayak Darat, Klementen-Merut, Iban, dan Punan.<sup>17</sup> Kekerabatan di antara banyak kelompok Dayak, seperti Dayak Kenyah, Dayak Maloh, Iban, Dayak Ngaju dan Dayak Maanyan bersifat bilateral. Menurut Whitter, orang Kenyah memperhitungkan kerabatnya secara bilateral, dengan penekanan yang relatif seimbang pada garis ibu (matrilineal) dan garis ayah (patrilineal). Conley mengatakan hal yang sama masyarakat Kenyah. Freeman juga melaporkan bahwa Iban biasanya dapat melacak keluarga mereka secara bilateral sampai ke anak sepupu, meskipun seseorang mungkin saja dikenali dengan cara lain. Dengan cara yang sama, Conley menyatakan bahwa seorang Kenyah juga bisa mengenali lebih banyak kerabat jauh, jika mereka bertempat tinggal di satu lokasi atau saling berinteraksi.<sup>18</sup>

Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Kalteng, pada khususnya telah lama menerapkan berbagai hukum adat dalam berbagai kehidupan, baik dalam perkawinan, maupun masalah perdata dan pidana lainnya, termasuk hukum waris. Hal ini terjadi setelah seluruh wilayah di Kalteng memiliki Damang Kepala Adat, yang memiliki kekuasaan sampai ke beberapa kecamatan, dan tingkatannya

---

<sup>17</sup> Yekti Maunati. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Kebudayaan Politik*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004) h. 59-60

<sup>18</sup> Yekti Maunati, *Ibid...*, h. 73

yang tertinggi berada di tingkat pusat yang disebut dengan istilah ‘kerapatan adat’, menurut Ketua Kerapatan Adat Dayak Kalteng, Yansen Lambung.<sup>19</sup>

Perda Provinsi Kalimantan Tengah yang juga dikuatkan oleh Perda di masing-masing Kabupaten termasuk Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedamaian diundangkan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan kedamaian.<sup>20</sup>

Penduduk asli Kalimantan Tengah adalah suku Dayak yang terbagi dalam beberapa suku yaitu suku Dayak Ma’anyan, suku Dayak Ot Danum dan suku Dayak Ngaju.<sup>21</sup> Istilah Dayak secara kolektif menunjukkan kepada orang-orang non-Muslim atau non-Melayu yang merupakan penduduk asli Kalimantan pada umumnya.<sup>22</sup>

Sikap dan perilaku orang Dayak di daerah Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh cara pandang mereka memaknai kehidupan. Di samping itu perlu diketahui bahwa tradisi budaya masing-masing suku di daerah Kalteng tidak persis sama, banyak ditemukan adanya perbedaan, baik bahasa, gerak-gerik, ritus,

---

<sup>19</sup> “Lokakarya Kedamaian se Kalimantan Tengah di Palangkaraya tanggal 18 Oktober 2009.” Dalam tesis Agus Salim. *Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*. h. 2

<sup>20</sup> Perda Propinsi Kalteng No. 16 tahun 2008 dan Perda Kedamaian Kabupaten Barito Selatan No 6 tahun 2006 tentang Damang Kepala Adat.

<sup>21</sup> Tjilik Riwut, ed. *Kalimantan...*, h. 57

<sup>22</sup> Yekti Maunati, ed., *Identitas...*, h. 60

simbol-simbol, dan gaya hidup, namun secara garis besar memiliki filosofi yang sama.<sup>23</sup>

Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Barito Selatan mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah Suku Dayak, terdiri dari Suku Dayak Ngaju, Suku Dayak Bakumpai, Suku Dayak Maanyan, Suku Dayak Lawangan, Suku Dayak Dusun, dan Suku Dayak Bawo. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan adalah kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki Suku Dayak yang mendiami wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, masyarakatnya terdiri dari suku Dayak asli setempat, penduduk asimilasi dari luar daerah dan juga pendatang (Jawa dan Banjar) yang terbagi pada tujuh suku Dayak yaitu Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, Dayak Taboyan, Dayak Biyaju, Dayak Bawo dan Dayak Bakumpai.<sup>24</sup>

Dalam hal kewarisan sistem kekerabatan yang cukup kental mewarnai keluarga masyarakat etnik Dayak tersebut yang meskipun kadang-kadang diantara keluarganya memeluk agama lain dari mereka akan tetapi hubungan kekeluargaan tetap tidak terputus selama masih merasakan nafas kehidupan di dunia ini, dengan istilah anak tetap anak, orang tua tetap orang tua.<sup>25</sup>

Dalam Penelitian Agus Salim ada beberapa kasus tentang pembagian waris masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai secara adat Dayak, diantaranya,

---

<sup>23</sup> Nila Riwut. Nila Riwut. *Bawin Dayak Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak*, Cet. III. (Yogyakarta: NR Publishing, 2015) h.. 31-32

<sup>24</sup> Agus Salim. *Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*, Cet. I. (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015). H

<sup>25</sup> Agus Salim, *Ibid...*, h. 7

kasus I a. Identitas Responden Nama Sandi umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki. Agama Hindu dan Kaharingan, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, status dalam keluarga adalah anak pertama, alamat Desa Luwir Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Sandi adalah anak pertama dari pasangan Sander dan Sri, Sandi mempunyai tiga orang saudara, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Saudara-saudaranya ialah Andi anak kedua berjenis kelamin laki-laki, Saniah anak ketiga berjenis kelamin perempuan, dan Antony anak ke empat berjenis kelamin laki-laki, mereka adalah keluarga suku Dayak yang tinggal di desa Luwir Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Hindu Kaharingan, namun sebab perkawinan terjadilah perpindahan agama. Saniah berpindah agama karena dia menikah dengan laki-laki yang beragama Islam. Dengan demikian terjadilah perbedaan agama atau keyakinan dalam satu keluarga ini, Saniah beragama Islam sedangkan anggota keluarga yang lain tetap beragama Hindu Kaharingan. Pada tahun 1997 ayah mereka (Sander) meninggal dunia, dan meninggalkan harta berupa satu buah rumah. dan enam hektar tanah. Karena ayah mereka meninggal, maka terjadilah pembagian warisan. Tata cara pembagian harta warisan yang digunakan di kalangan suku Dayak ini adalah hukum adat Dayak. Pembagian warisan dilakukan oleh ahli waris melalui musyawarah Dewan Adat dengan hakim adat setempat. Cara pembagiannya menurut musyawarah Majelis Adat, diserahkan kepada anak tertua berjenis kelamin laki-laki. Sandi sebagai anak tertua, maka dialah yang berhak membagi warisan tersebut kepada saudara-saudaranya. Pembagian yang dilakukan tanpa mempermasalahkan

perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris. Pembagian harta dilakukan dengan musyawarah. Setelah dihitung dan disepakati, maka bagiannya adalah Sandi mendapatkan 1,5 hektar tanah, Andi mendapatkan 1,5 hektar tanah, Saniah mendapatkan 1,5 hektar tanah, Antony juga mendapatkan 1,5 hektar tanah ditambah satu buah rumah tempat orang tua mereka tinggal. Hal ini berdasarkan atas ketentuan bahwa yang mendapatkan rumah adalah orang yang tinggal bersama orang tua dan yang merawatnya sampai orangtuanya meninggal. Sedangkan ibu mereka atau isteri pewaris tidak mendapatkan harta warisan, akan tetapi ibu mereka tinggal bersama Antony yang telah mewarisi rumah dari pewaris.<sup>26</sup>

Pada kasus II, identitas Responden seorang laki, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTP, status dalam keluarga adalah saudara ketiga pewaris alamat desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Dengan uraian kasus sebagai berikut,

JR = Jusra RT = Ritsan Ramnan meninggal tahun 2003 di desa Bipak Kali. Ia meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang terdiri atas seorang isteri bernama Rugaya dan 3 orang saudara laki-laki bernama Yusuf, Jusra dan Ritsan. Harta yang ditinggalkan terdiri atas harta bawaan satu petak tanah dan harta perkawinan sebuah rumah tempat tinggal, serta 300 pohon karet. Pada awalnya keluarga ini beragama Islam, namun Jusra yang berbeda agama, Jusra adalah saudara pewaris kedua yang pindah agama dari Islam ke agama Kristen Katholik

---

<sup>26</sup> Agus Salim, "Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan" (IAIN Antasari Banjarmasin, 2011), h. 55.

karena ia menikahi seorang wanita beragama Kristen Katholik. Harta warisan dibagi oleh ahli waris melalui musyawarah. Pada mulanya pada musyawarah keluarga ingin menetapkan pembagian waris yang berjiwa Islami di mana non muslim tidak berhak mendapat harta warisan. Akan tetapi karena Jusra tidak setuju, sehingga hal ini dibawanya ke Dewan Adat untuk minta penyelesaian secara hukum adat. Para pemuka adat memberikan penjelasan bahwa perlunya menerapkan hukum adat sebab tinggal di wilayah adat Kalimantan Tengah. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi permusuhan, pertentangan sesama keluarga apalagi sampai terjadi pertumpahan darah hanya gara-gara harta warisan. Dengan tunduk dan patuh pada hukum adat yang berasaskan musyawarah, mufakat dan kesepakatan maka dibagilah harta warisan oleh ahli waris, yaitu istri pewaris mendapat sebuah rumah tempat tinggal bersama 150 pohon karet, sedangkan tanah sawah satu petak (harta asal) dibagi waktu panen secara bergiliran setiap musim oleh 3 (tiga) orang saudara laki-laki pewaris. Pembagian harta warisan tersebut dilakukan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai kesepakatan dalam musyawarah bersama Dewan Adat yaitu janda membutuhkan rumah dan saudara pewaris membutuhkan kebun karet. Cara pembagian harta warisan tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan hukum adat di mana yang diutamakan adalah musyawarah, mufakat dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta tidak membedakan keyakinan agama yang dianut pewaris agar terjadi kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi, yang terjadi pada keluarga masyarakat etnik Dayak pada umumnya lebih patuh dan taat pada hukum adat karena menurut mereka kalau tidak menurut dengan

peraturan hukum adat sejak zaman dulu akan terkena sanksi moral baik dari masyarakat maupun dari sang pencipta. Hal ini sudah tertanam sejak zaman leluhur dulu.<sup>27</sup>

Permasalahan yang terjadi dari hasil penelitian terdahulu yaitu oleh Agus Salim<sup>28</sup> dalam hal pembagian harta warisan dan pusaka, mereka melibatkan anggota keluarga, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Seluruh keluarga yang berhak mendapatkan warisan akan diberikan bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat tanpa melalui satu perhitungan yang ada, yaitu seluruh ahli waris mendapatkan harta warisan, tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan para ahli waris dan dilebihkan bagi anggota keluarga yang mengurus si pewaris selama ia masih hidup. Kewenangan pembagian harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini oleh pewaris ataupun ahli waris. Yang membedakan hanya ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak dan berhak mewarisi rumah yang ditempati oleh pewaris semasa hidup adalah ahli waris yang merawat pewaris sewaktu sakit sampai dia meninggal dunia.

Berdasarkan data penganut agama di Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai kabupaten Barito Selatan adalah Islam sebanyak 30 %, Kristen 60 % dan Hindu 10 %, tingkat kecamatan Islam berjumlah 8.743 orang, Kristen 5.419 orang, Katolik 4.343 orang dan Hindu 1.139 orang.

---

<sup>27</sup> Agus Salim, *ibid.* h. 67.

<sup>28</sup> Alumni Mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari tahun 2011.

Kepala KUA setempat juga menyampaikan dalam bahwa antara pewaris dengan ahli waris yang sudah menikah, maka tidak ada lagi sebab bisa mewarisi atau terhalang karena perkawinan yang dianggap sudah bisa membiayai kehidupannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan kenyataan di atas tentang pembagian waris tetap dilaksanakan walaupun berbeda agama dan adanya keistimewaan tersendiri bagi ahli waris yang merawat pewaris akan mendapatkan rumah pewaris, maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep waris adat Dayak dalam judul tesis “Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak Menurut Teori Keadilan?
2. Bagaimana prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak menurut teori keadilan.
2. Untuk mengkaji prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Pascasarjana UIN Antasari pada khususnya.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penulisan ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), dasar.<sup>29</sup> Prinsip yang dimaksud Penulis adalah dasar pokok hukum yang berlaku pada masyarakat Dayak.
2. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pustaka dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>30</sup> Adapun waris dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup> (<https://kbbi.web.id/prinsip>)

<sup>30</sup> M. Abdul. Mabruhi Tholah. & Syafi'ah Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 7 & 419.

adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berlaku pada masyarakat Dayak.

3. Adat adalah cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, setiap daerah mempunyai kebiasaan masing-masing.<sup>31</sup> Adapun adat yang dimaksud penulis adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak.
4. Dayak adalah suku yang ada pulau Kalimantan. Suku yang dimaksud penulis adalah suku Dayak Dusun dan Manyan yang ada di desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Karena Suku Dayak Dusun dan Dayak Manyan merupakan suku Suku Dayak Dusun (Dusun Bayan) adalah salah satu etnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah dan Dayak Manyan di desa Tabak Kanilan merupakan penduduk mayoritas di desa tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada. Berikut penulisan sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Sri Rahayu Wahyuni, S.H. NIM. B4B 000 234. Prodi magister kenotariatan dengan judul “Pewarisan Adat Suku Dayak Simpang di Kabupaten Ketapang

---

<sup>31</sup> Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Cet. I (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 4.

Provinsi Kalimantan Barat. Inti dari tesis ini adalah sistem pewarisan dalam masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Parau sistem parental dan dengan sistem parental ini terdapat penyimpangan yang mana terdapat sistem yang mengarah ke mayorat perempuan. Adapun sistem pewarisannya yaitu dengan diutamakannya musyawarah keluarga dan musyawarah adat. Apabila tidak ada perkembangan dan kepuasan maka akan diajukan ke pengadilan negeri setempat. Dengan penyebab banyak faktor yaitu teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang membuka celah masuknya hal-hal yang baru.

2. Rikawati NIM.B4B 001 177 Prodi Magister Kenotariatan dengan judul “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah”. Kesimpulan dari tesis ini adalah faktor terjadinya sengketa waris masalah keturunan dalam keluarga dan adanya penyalahgunaan wewenang dari kepala waris. Peranan kepala adat dalam penyelesaian waris ini adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan dalam persidangan adat yang mana putuasannya mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan hambatannya yaitu saksi yang tidak mau bersaksi serta kurangnya alat bukti. Adapun peranan kepala adat bila dikaitkan dengan perubahan suku adat hanya bersifat melestarikan budaya bangsa dan sebagai mitra pemuka agama untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya.
3. Agus Salim, NIM. 09.0202.0497. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat di Lingkungan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai

Barito Selatan”. Kesimpulan tesis ini adalah diketahui bahwa pembagian warisan yang dilakukan di kalangan etnis Dayak dengan cara membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris. Kewenangan pembagian harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini oleh pewaris ataupun ahli waris. Yang membedakan adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak dan berhak mewarisi rumah yang ditempati oleh pewaris semasa hidup adalah ahli waris yang merawat pewaris sewaktu sakit sampai dia meninggal dunia. Dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan di kalangan etnis Dayak yaitu menggunakan hukum adat, dengan melibatkan pihak Dewan Adat Dayak. Mereka mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengurus pembagian harta warisan dan berfungsi sebagai mediator. Berdasarkan hukum Islam, pembagian warisan di kalangan etnis Dayak yang membolehkan saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda, adalah tidak membolehkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yang artinya “orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.

Yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti di sini adalah pada kajian pustaka pertama membahas tentang adanya sistem penyimpangan dari hukum kewarisan yang berlaku pada adat setempat sehingga memunculkan masalah yang harus dibawa ke lembaga adat dan apabila tidak ditemukan jalan keluar maka akan di bawa ke pengadilan. Yang kedua, kesimpulan dari tesis adalah

faktor terjadinya sengketa waris masalah keturunan dalam keluarga dan adanya penyalahgunaan wewenang dari kepala waris. Peranan kepala adat dalam penyelesaian waris ini adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan dalam persidangan adat yang mana putuasannya mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan hambatannya yaitu saksi yang tidak mau bersaksi serta kurangnya alat bukti. Dan yang ketiga, kesimpulan tesis adalah diketahui bahwa pembagian warisan yang dilakukan di kalangan etnis Dayak dengan cara membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris. Kewenangan pembagian harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini oleh pewaris ataupun ahli waris.

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis ingin mengetahui bagaimana prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak yang sebenarnya secara utuh dengan mengkaji isi Perjanjian Tumbang Anoi yang hanya diketahui oleh sebagian pihak saja dengan menganalisis secara hukum Islam maupun dengan teori-teori lainnya.

### **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dianalisis. Penelitian tentang Konsep Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak ini didasari oleh

kerangka teori dalam teori hukum. Adapun teori yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Teori Hukum Waris Islam, relevansi teori digunakan sebagai teori dasar atau *grand theory* yang dijadikan rujukan pengaturan. Hukum Waris Islam yaitu hukum kewarisan ialah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>32</sup> Pada hukum kewarisan Islam di Indonesia telah diatur dengan dikemukakan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini berisi tiga buku, dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul “Hukum Kewarisan”, buku ini terdiri dari enam bab dengan 44 pasal, untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini:

Bab I : Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata kata penting yang dimuat dalam buku II (pasal 171).

Bab II : Ahli Waris (pasal 172 sampai dengan pasal 175).

Bab III : besarnya bagian (pasal 176 sampai dengan pasal 191).

Bab IV : Aul dan Raad (pasal 192 sampai dengan pasal 193).

Bab V : Wasiat (pasal 194 sampai dengan pasal 209).

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 33

Bab VI : Hibah (pasal 210 sampai dengan pasal 214)

Sistem hukum waris Islam menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem kewarisan individual bilateral. Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam surat An-Nisa QS.IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176 serta sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Qur'an yang individual bilateral dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat bilateral. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan, mati punah.
- b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya.

---

<sup>33</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. IV Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013) h. 15

Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tua.

- c) Bahwa suami-isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Teori Hukum Adat, yaitu Teori *Receptio In Complexu* oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum Islam dari hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk suatu agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.<sup>34</sup> Relevansi dengan teori yang akan digunakan sebagai *middle theory* sebagai teori yang menjelaskan hubungan hukum adat dalam dan masyarakat Dayak tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan hukum Islam maupun hukum adat.

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Teori ini juga digunakan dalam penelitian ini sebagai *applied theory* untuk menjelaskan dan menganalisa terhadap pembahasan konsep waris adat dalam masyarakat Dayak, dimaksudkan agar hukum merespon bagaimana pandangan hukum terhadap masyarakat Dayak tersebut.

---

<sup>34</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 53.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang telah diketahui, jenis penelitian hukum ada dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah studi documenter berupa Perjanjian Damai Suku-suku Pulau Borneo Kalimantan dalam Sejarah “Rapat Damai Tumbang Anoi” tahun 1894, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>35</sup> yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>36</sup>

Dengan mengkaji prinsip waris dayak, pada dasarnya penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian ini dikolaborasi dengan data empiris tentang norma hukum pada prinsip waris adat dalam masyarakat

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 13.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 35.

Dayak. Akan tetapi sebagai tambahan untuk memperkuat gambaran tentang waris Dayak dalam permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelahaan dalam penelitian ini, maka digunakan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>38</sup> Tetap dengan melihat hukum yang berlaku di masyarakat Dayak.

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.<sup>39</sup>

### b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah

---

<sup>37</sup> Gusti Muzainah. ed., *Asas ...* h. 59

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, ed., *Penelitian ...* h. 137.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, ed., *Penelitian ...* h. 137.

hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Akan tetapi, dapat juga peneliti menggunakan pendekatan analitis ini untuk menganalisis fenomena lain yang dihadapi dalam penelitian.<sup>40</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum

Bahan hukum yang digali dalam penulisan ini adalah literatur buku yang mengacu pada teori penulis. Bahan hukum dari data sekunder yang dikutip dari Gregory Churchill: 1978, Soerjono Soekanto<sup>41</sup> mengemukakan bahan hukum terdiri dari beberapa bagian , diantaranya:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Perjanjian Tumbang Anoi 1894 dan Identitas Dayak Komodifikasi dan Kebudayaan Politik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo (1),” Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3,

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 187

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesias UI-Press, 1986) h. 51-52

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Tesis Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan,
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan pendapat para ahli, yaitu Kamus Istilah Fiqih, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, dan Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah.

b. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang bukan termasuk buku teks hukum yang terkait dengan penelitian, seperti buku sejarah, kebudayaan, laporan maupun jurnal penelitian non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>42</sup> selain itu, hasil wawancara juga sebagai data tambahan atau data penunjang untuk topik penelitian yang dapat dikategorikan sebagai bahan non- hukum dengan menyusun beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan buku atau jurnal-jurnal tentang Adat Dayak dan juga ditunjang dengan data dari hasil wawancara dengan “*key informan*”. *Key informan* ditentukan dengan melihat keadaan masyarakat di sana dan dengan arahan Bapak Kepala Desa setempat yang menyarankan *Mantir Adat*. *Mantir* adat adalah tokoh adat agama Kristen

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, ed., *Penelitian ...*h. 143.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, ed., *Penelitian ...*h. 165.

Protestan yang berada di tingkat desa,<sup>44</sup> karena mereka lah yang lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku di masyarakat Dayak. Adapun tokoh adat di maksud adalah sebagai berikut:

1. Nama : Wihildi  
Umur : 53 Tahun  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Mantir Desa
  
2. Nama : Kariman  
Umur : 64 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Ketua Dewan Adat Desa Tabak Kanilan
  
3. Nama : Irwan Syahruzi (Antonius D. Beraan),  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

---

<sup>44</sup> Agus Salim, *ibid.* h. 10.

Pendidikan : SMA  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kerukunan Suku Dayak  
Meratus,

4. Nama : Dehen M. Hedek  
Umur : 67 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Mantir Adat Kalimantan Tengah

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Survey keperpustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur diperpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penulisan ini.
- b. Studi literatur, yaitu Penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penulisan.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan

gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.<sup>45</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu;

Bab pertama, bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka penelitian yang menguraikan pokok-pokok pikiran sebagai landasan permasalahan. Memuat latar belakang masalah, fokus penelitian yang diteliti, tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus penelitian, kegunaan penelitian untuk wawasan karya ilmiah, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, metode penelitian untuk menjelaskan langkah-langkah dalam proses penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan tesis ini.

Bab dua, landasan teoritis sebagai bahan acuan yang terdiri dari analisis prinsip kewarisan dalam hukum adat dayak. Bab ini memuat beberapa sub judul tentang ketentuan pembagian warisan yang berisikan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan teori keadilan.

Bab ketiga, merupakan jawaban dalam fokus penelitian, yaitu mendiskripsikan prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak.

---

<sup>45</sup> Erlies Septiana Nurbaini and Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 19.

Bab keempat, merupakan pembahasan dari jawaban penelitian dengan membahas dari berbagai teori. Dengan menganalisis prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak dan menganalisis prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak dalam perspektif hukum Islam dan teori keadilan komutatif.

Bab kelima, berisi penutup merupakan akhir dari keseluruhan tesis yang berisikan simpulan tesis dan saran.